



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI**  
**DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Sekretaris Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Sekretaris Program Studi di lingkungan ITS;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
7. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
2. Rektor adalah Rektor ITS.



3. Pemilihan Kepala dan Sekretaris Program Studi adalah serangkaian kegiatan untuk memilih kepala dan Sekretaris Program Studi berdasarkan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

## BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

### Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala dan Sekretaris Program Studi terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. dosen pegawai negeri sipil pada Departemen terkait;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
  - e. bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi:
    1. kesediaan menjadi bakal calon Kepala dan/atau Sekretaris Program Studi;
    2. konsisten mengembangkan Departemen dengan berpedoman dengan Rencana Strategis ITS; dan
    3. memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
  - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
  - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negeri; dan
  - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Program Studi Diploma:
    1. berpendidikan paling rendah Magister; dan
    2. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli.
  - b. Program Studi Sarjana:
    1. berpendidikan paling rendah Magister; dan
    2. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli.
  - c. Program Studi Pascasarjana:
    1. berpendidikan paling rendah Doktor; dan
    2. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli.

## BAB III PROSEDUR PEMILIHAN

### Pasal 3

Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Program Studi dilakukan melalui tahapan:

- a. seleksi calon;
- b. pertimbangan Departemen; dan
- c. penetapan.

### Pasal 4

Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Dekan membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Kepala dan Sekretaris Program Studi;
- b. Kepala Departemen memilih 2 (dua) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk masing-masing sebagai calon kepala dan Sekretaris Program Studi; dan
- c. calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib membuat pernyataan kesediaan.



## Pasal 5

Tahap pertimbangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala Departemen mengadakan rapat Departemen untuk meminta pertimbangan terhadap 2 (dua) orang dosen yang dipilih untuk masing-masing sebagai calon Kepala dan Sekretaris Program Studi;
- b. Setelah mendapatkan pertimbangan rapat Departemen, Kepala Departemen mengusulkan 2 (dua) orang calon untuk masing-masing sebagai calon Kepala dan Sekretaris Program Studi tersebut kepada Dekan disertai dengan berita acara rapat dan daftar hadir; dan
- c. Dekan meneruskan usulan calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Rektor.

## Pasal 6

Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, Rektor mengangkat 1 (satu) orang Kepala Program Studi dan 1 (satu) orang Sekretaris Program Studi dari masing-masing calon yang diusulkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dengan keputusan Rektor

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- (1) Masa jabatan Kepala dan/atau Sekretaris Program Studi yang ditetapkan pertama kali karena perubahan organisasi berdasarkan Pasal 169 dan Pasal 170 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, mengikuti masa jabatan Kepala dan/atau Sekretaris Program Studi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua Dan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- (2) Kepala dan/atau Sekretaris Program Studi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua Dan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan tidak terkait dengan perubahan organisasi berdasarkan Pasal 169 dan Pasal 170 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (3) Dikecualikan dari Pasal 2 ayat (2) huruf a, calon Kepala dan/atau Sekretaris Departemen di lingkungan Departemen Manajemen Teknologi, Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi dapat berasal dari Fakultas lain.

## Pasal 8

Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua Dan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya

Pada Tanggal 30 Desember 2016

Rektor,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.E.S., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002